

K E T E T A P A N
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR IX/MPR/1999
TENTANG
PENUGASAN BADAN PEKERJA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar suatu negara (*grundnorm*) dan karena itu dalam melakukan perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti, dan cermat;
 - b. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah melakukan perubahan terhadap beberapa pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
 - c. bahwa waktu yang tersedia untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat terbatas sehingga tidak memungkinkan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melakukan perubahan sesuai dengan dinamika dan aspirasi masyarakat.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c dipandang perlu menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara lebih rinci.
- Mengingat :**
1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 3, Pasal 37 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1999 tentang Peraturan Tata

Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 4/MPR/1999 tentang Jadwal Acara Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
 2. Permusyawaratan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999;
 3. Putusan Rapat Paripurna ke-12 tanggal 19 Oktober 1999 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUGASAN BADAN PEKERJA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA UNTUK MELANJUTKAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1

Menugaskan kepada Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk mempersiapkan rancangan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Rancangan perubahan dimaksud harus sudah siap untuk disahkan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus tahun 2000.

Pasal 3

Ketetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Oktober 1999

**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Amien Rais

Wakil Ketua,
ttd.

Wakil Ketua,
ttd.

Prof. Dr. IR. Ginandjar Kartasasmita

Drs. Kwik Kian Gie

Wakil Ketua,
ttd.

Wakil Ketua,
ttd.

H. Matori Abdul Djali
Wakil Ketua,

Drs. H.M. Husnie Thamrin
Wakil Ketua.

ttd.

Hari Sabarno, S.IP., M.B.A., M.M

ttd.

Prof. Dr. Jusuf Amir Feisal, S.Pd

Wakil Ketua,
ttd.

Drs. H.A. Nazri Adlani

www.tatanusa.co.id